

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi Pemerintah, mengingat saat ini Perusahaan terlalu banyak melakukan pemotongan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Maka Pemerintah menetapkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Perusahaan menganggap pajak selama ini sebagai beban biaya, sehingga Perusahaan membatasi biaya tersebut untuk meminimalkan laba sebagai pendapatan. Demi kelancaran pemotongan pajak diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah dengan Perusahaan. Dalam era globalisasi saat ini banyak Perusahaan yang berusaha untuk memperkecil jumlah pajaknya atau pun penggelapan pajaknya. Maka Pemerintah mengharapkan kepada Perusahaan agar dapat mengikuti Peraturan pemungutan Pajak yang ada dan dapat menghindari dari upaya-upaya pelanggaran hukum yang nantinya akan berdampak buruk terhadap Perusahaan sendiri maupun Pemerintah

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong setiap bulan merupakan jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak, dimana jumlah pemotongan pajak tersebut tergantung besaran penerima penghasilan baik status kawin atau tidak kawin ataupun menyangkut tanggungan keluarga (tanggungan anak) pada awal tahun pajak.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu Pajak yang langsung dipungut oleh Pemerintah Pusat atau merupakan Pajak Negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Dari berbagai jenis pajak penghasilan yang ada, pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara. Kebijakan pemerintah dalam mengatur Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Undang-undang nomor 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 dan perubahan Undang-undang no 17 tahun 2000 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang –undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

Selain itu aturan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan adalah dengan dikeluarkan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No, KEP-545/PJ/2000 Tanggal 29 Desember 2000 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Direktur Jendral Pajak No. 15/PJ/2006 tanggal 23 Februari 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Pemotongan pajak penghasilan ini diberlakukan pada tanggal 1 Januari Tahun 2009. Sebagai dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

Perusahaan ini memulai kegiatan proyek Nasional yang saat ini memiliki kualifikasi PT. Dian Sakti Sempana dapat mengerjakan proyek-proyek dengan sub klasifikasi : jasa pelaksanaan untuk konstruksi bangunan multi atau banyak hunian, jasa pelaksanaan, bangunan komersial, jasa pelaksanaan konstruksi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah, jasa pelaksanaan konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah. Kegiatan proyek tersebut dilakukan diwilayah Medan. PT. Dian Sakti Sempana melakukan perhitungan PPh Pasal 21 mengingat jumlah pegawai tetap dan tingkat penghasilan, jabatan/golongan serta status pegawai yang berbeda-beda, serta perubahan peraturan undang-undang yang berlaku pada tiap perhitungan pajak penghasilan Pasal 21. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka berdasarkan data yang diperoleh peneliti di PT. Dian Sakti Sempana tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 21 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 telah sesuai dengan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap perhitungan gaji karyawan.

Menurut beberapa penelitian terdahulu mengenai PPh Pasal 21 yang telah penulis baca dan pahami. Bahwa Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 di PT Dian Sakti Sempana Medan telah sesuai, sehingga dapat membantu penerimaan negara. Dan diharapkan agar tetap mempertahankan tata cara perhitungan dan pemotongan pajaknya supaya tidak ada kesalahan dalam perhitungan yang mengakibatkan jumlah yang dilaporkan dan penyeteran PPh pasal 21 terhadap perusahaan tersebut.

Maka dengan hal tersebut, kita dapat menyimpulkan begitu pentingnya Perhitungan Pajak Penghasilan Pasak 21 yang baik dan benar sesuai dengan

Undang-Undang NO. 36 Tahun 2008 bagi PT. Dian Sakti Sempana sebagai usaha menjalankan kepercayaan yang diberikan Negara kepada wajib pajak atas jenis penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Gaji Karyawan.

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk memilih judul skripsi ini **“Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Gaji Karyawa Pada PT. Dian Sakti Sempana”**

## **1.2 Rumusan masalah**

Sesuai hasil penelitian pendahuluan penulis terhadap objek penulisan bahwa masalah yang dihadapi oleh PT. Dian Sakti Sempana adalah :

**“Apakah perhitungan pajak gaji karyawan PT. Dian Sakti Sempana telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008?”**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap gaji karyawan Pada PT. Dian Sakti Sempana, apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Dian Sakti Sempana
2. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi PT. Dian Sakti Sempana untuk pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Untuk memahami tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan pemahaman mengenai pengertian pajak. Berikut ini adalah pemahaman mengenai pengertian pajak, beberapa para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh:

Menurut P.J.A. Adriani, menyatakan bahwa:

**Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.<sup>1</sup>**

Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainnya adalah sebagai berikut:

Menurut S.I. Djajadningrat yang dikutip oleh Siti Resmi menyatakan bahwa:

**“Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan asset sebagai dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi, bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik**

---

<sup>1</sup>Waluyo, **Perpajakan Indonesia**, Edisi Sebelas, Buku Satu, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal.2

**dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.**<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH,

**“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”**<sup>3</sup>

Dari defenisi-defenisi diatas dapat disimpulakn bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, antara lain:

1. Pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang dan aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kotraprestasi individu oleh pemerintah.
3. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun untuk pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
5. Pajak dapat juga mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

---

<sup>2</sup>Waluyo, **Perpajakan Indonesia**, Salemba Empat, Jakarta : 2017, hal. 3

<sup>3</sup>Waloyo, **Perpajakan Indonesia**, Salemba Empat, Jakarta, 2017 hal.3

## 2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, maka fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan Negara.

Berikut ini Fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

**Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.<sup>4</sup>**

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Salah satu contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah pengenaan seperti pajak dengan tarif tinggi yang dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

Perpajakan memiliki saran atau alat bantu yang dibutuhkan untuk mendorong dari pajak itu sendiri salah satunya adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat

Setoran Pajak (SSP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak

---

<sup>4</sup>Zulia Hanun dan Rukmini, **Perpajakan : Pendekatan populer dan Praktis**, Cetakan ketiga: Citapustaka Media Perintis, Bandung 2014, hal.2



Lebih Bayar (SKPLB), Surat Keterangan Pajak Nihil (SKPN), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

**a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Nomor Pokok Wajib Pajak yang merupakan kartu identitas wajib pajak jika berhubungan dengan pajak.

Ada dua fungsi NPWP yaitu:

- 1) Sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak
- 2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak

**b. Surat Tagihan Pajak (SPT)**

Yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. SPT diterbitkan apabila pajak penghasilan pada tahun berjalan tidak atau kurang bayar.

**c. Surat Setor Pajak (SSP)**

Yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara.

**d. Surat Ketetapan Pajak (SKP)**

Surat Ketetapan Pajak (SKP) terdiri dari:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Yaitu surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan besarnya jumlah yang harus dibayar.

## 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

merupakan surat keputusan yang menentukan jumlah tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

### a) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Yaitu surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pajak terutang atau tidak seharusnya terutang.

### b) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Yaitu surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

### c) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Yaitu surat keputusan kepala kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam satu tahun.

Pengertian penghasilan dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai suatu pendapat yang diperoleh atau yang diterima seseorang atas suatu aktivitas ekonomi yang dilakukan untuk memberikan tambahan kekayaan bagi orang tersebut. Menurut Siti Resmi dalam bukunya mengenai perpajakan : Teori dan kasus mendefenisikan pengertian penghasilan pajak yaitu: **“Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak”**.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Resmi, Siti. Perpajakan Teori dan Kasus. Buku satu. Edisi 10. Jakarta:2017 Salemba Empat

Menurut Oloan Simanjuntak dalam bukunya mengenai perpajakan mendefinisikan pengertian pajak penghasilan yaitu:

**PPH Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.<sup>6</sup>**

Sedangkan pengertian penghasilan dibagimenjadi dua yaitu: penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur dan penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur.

**Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala jenis tunjangan dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.**

**Penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam setahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, tunjangan hari raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.<sup>7</sup>**

Setelah penulis menjelaskan pengertian pajak, dan pengertian pajak penghasilan, maka penulis dapat merumuskan pajak penghasilan pasal 21 yaitu:

**Pajak penghasilan yang merupakan pajak yang dipungut pada obyek pajak atas penghasilannya.<sup>8</sup>**

---

<sup>6</sup>Oloan Simanjuntak, **Materi Kuliah Perpajakan**, Edisi Refisi : fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, hal.45

<sup>7</sup>Siti Resmi, **Op. Cit**, hal.169

<sup>8</sup>Meyliza Dalughu, **Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado**, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 15, No 3, 2015, hal 107.

Pembayaran pajak pemnghasilan ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu, pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasala 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan Pemerintah, dana pensiun, perusahaan dan penyelenggaraan kegiatan.

### **2.3 Jenis-jenis Pajak**

Menurut Mardiasmo ada tiga jenis pajak yaitu:

#### 1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.  
Contohnya: Pajak Penghasilan
- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang dapat dibebankan kepada pihak ketiga. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.

#### 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subyektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan
- b. Pajak obyektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objek berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak maupun tempat tinggal.  
Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

### 3. Menurut lembaga Pemungutan

- a. Pajak negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat atau digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I maupun Tingkat II untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor (tingkat I) dan Pajak Pembangunan (tingkat II).

## **2.4 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Subjek pajak penghasilan adalah Wajib Pajak yang menurut ketentuan harus membayar, memotong, atau memungut pajak yang terutang atas objek pajak. Subjek pajak yang dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subjek pajak orang pribadi dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

### **2.4.1 Subjek Pajak Dalam Negeri**

Terdiri dari:

1. Subjek pajak orang pribadi, yaitu:
  - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

- b. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Subjek pajak Badan, yaitu: Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.
3. Subjek pajak Warisan, yaitu: Warisan yang belum di bagi atau satu kesatuan

#### **2.4.2 Subjek Pajak Luar Negeri**

Yang tidak termasuk subjek pajak yaitu:

1. Badan perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberi perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
  - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
  - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari indonesia selain memberi pinjaman kepada pemberian yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditempatkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara

Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### **2.4.3 Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek Pajak dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Peraturan Jenderal Pajak PER 16/PJ/2016 tentang Pajak Penghasilan disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Subjek Pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

- 1. Orang pribadi**
- 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;**
- 3. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.**
- 4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)<sup>9</sup>**

### **2.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Objek pajak diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan sebagai dasar untuk memotong pajak terutang. Yang termasuk dalam objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh

---

<sup>9</sup> Oloan Simanjuntak dkk, Materi Kuliah: Perpajakan: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2018, hal 2

wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dipakai untuk mengkonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### **2.5.1 Penghasilan yang termasuk Objek Pajak**

Berikut ini yang menjadi objek pajak penghasilan menurut Mardiasmo adalah:

- 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, prime asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan yang dibisysy oleh pemberi kerja.**
- 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.**
- 3. Laba usaha**
- 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:**
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham, atau penyertaan modal**
  - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.**
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemerkaran, pemecahan, pengalihan usaha.**
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan sepanjang tidak ada hubungan dalam usaha, pekerjaan, kepemilikan atau pengusahaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan**
- 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.**
- 6. Bunga termasuk premi, diskont, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang**
- 7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.**
- 8. Royalti**



9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pebebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali asset
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerja bebas
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.<sup>10</sup>

### 2.5.2 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong dalam Pajak Penghasilan Pasal 21, antara lain:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiunan secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honor (termasuk honor anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemalangan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, tunjangan beasiswa, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain yang sejenisnya.
5. Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait oleh pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiun termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

---

<sup>10</sup>Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Kelimabelas : Andi, Yogyakarta, 2008,hal.132

7. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.
8. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar Negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.<sup>11</sup>

### 2.5.3 Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang tidak termasuk dalam objek Pajak yaitu:

1. Pembayaran jaminan/asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan kasus (*deemed profit*)
3. Iuran pensiun yang akan dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan pengelenggaraan taspen serta iuran tabungan Hari tua atau tunjangan hari tua (jaminan hari tua) kepada badan pengelenggaraan taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja
6. Pemberian yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.<sup>12</sup>

## 2.6 Sistem pemungutan pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Dalam Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

---

<sup>11</sup>Atep Adya Barata dan H. M Jajat Djuhadat, **Pemotongan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Kredit Pajak Luar Negeri**, Cetakan Pertama : Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004, hal.28.

<sup>12</sup>*Ibid*, Op, Cit, hal.31

1. ***Official assessment system***

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri Official assessment system:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. ***Self Official assessment system***

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada wajib pajak sendiri
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang
- c. Fiscus tidak ikut campur hanya mengawasi.

3. ***With Holding system***

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terhutang pada pihak ketiga, pihak selain fiscus dan wajib pajak<sup>13</sup>

## 2.7 Faktor-Faktor *Theory Of Planned Behavior (TPB)*

*Theory Of Planned Behavior (TPB)* adalah teori yang menekankan pada rasionalitas dari tingkah laku manusia juga pada keyakinan bahwa target tingkah laku berada dibawah control kesadaran individu.

Factor-faktornya yaitu:

1. Sikap terhadap perilaku

---

<sup>13</sup>Paojan Mas'ud Sutanto, **Perpajakan Indonesia (Teori dan Aplikasi)**, Edisi Pertama : Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hal. 7

Individu akan melakukan sesuatu sesuai dengan sikap yang dimilikinya terhadap suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku itu yang nantinya akan dipilih individu untuk berperilaku dalam kehidupannya. Oleh karena itu sikap merupakan suatu wahana dalam membimbing seorang individu untuk berperilaku.

## 2. Persepsi control perilaku

Dalam berperilaku seorang individu tidak dapat mengontrol sepenuhnya perilakunya dibawah kendali individu tersebut atau dalam suatu kondisi dapat sebaliknya dimana seorang individu dapat mengontrol perilakunya dibawah individu tersebut.

## 3. Norma subyektif

Seorang individu akan melakukan suatu perilaku tertentu jika perilakunya dapat diterima oleh orang-orang yang dianggapnya penting dalam kehidupannya dapat menerima apa yang dilakukannya. Sehingga *normative beliefs* menghasilkan kesadaran akan tekanan dari lingkungan social atau Norma Subyektif.

Menurut Meilinda Stefani Harefa dan Gusniar Enjel Gea:

***Theory Of Planned Behavior*** menjelaskan bahwa perilaku yang akan ditentukan oleh individu timbul karena ada niat untuk berperilaku. Ada tiga factor perilaku yang adanya niat untuk berperilaku:

- 1) ***Behavior beliefs*** merupakan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut
- 2) ***Normative beliefs*** merupakan keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
- 3) ***Control beliefs*** merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkandan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang

**mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).**<sup>14</sup>

Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior* (TPB), ketentuan perpajakan dapat dipatuhi oleh seorang individu apabila didalam diri individu-individu tersebut memiliki intention (niat) untuk patuh .

## **2.8 Mekanisme pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pengenaan PPh Pasal 21 dapat dibedakan menurut wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan, seperti berikut ini:

1. PPh Pasal 21 pada Pegawai Tetap
  - a. Penghasilan teratur
  - b. Penghasilan tidak teratur
2. PPh Pasal 21 pada pegawai Tidak Tetap
3. PPh Pasal 21 pada Penerima Pensiun
4. PPh Pasal 21 pada Bukan Pegawai
5. PPh Pasal 21 pada Wanita Kawin
6. PPh Pasal 21 sesuai Kewajiban Subjektif

## **2.9 Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan pajak penghasilan pada umumnya. Namun dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penerima-penerima penghasilan dari pekerja, jasa, atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi yaitu wajib pajak

---

<sup>14</sup> Meilinda Stefani Harefa dan Gusniar Engel Gea, **Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan**, Universitas HKBP Nommensen, Fakultas Ekonomi, JEB Online Vol. 01, No. 01, 2019, hlm.32

dalam negeri selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun dan iuran pensiun.

### **2.10 Pengurangan dalam Perhitungan PPh Pasal 21**

Menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a dan b peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15/PJ/2006, besarnya biaya penghasilan netto bagi karyawan ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:

1. Biaya jabatan yaitu untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6,000,000 setahun atau Rp. 500,000 per bulan.
2. Iuran terkait dengan gaji yang dibayar dengan dana yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan penyelenggaraan tabungan hari Tua atau jaminan hari Tua yang disamakan dengan gaji pensiun, biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan, pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 2,400,000 setahun atau Rp 200,000 per bulan.

### **2.11 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tahun 2016 Tarif PTKP 2016 untuk Perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah:

**Tabel 2.1**  
**Penghasilan Tidak Kena Pajak**

	<b>Setahun</b>	<b>Sebulan</b>
Untuk diri pegawai	Rp. 54.000.000	Rp. 4.500.000
Tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 375.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang	Rp. 4.500.000	Rp. 375.000
Tambahan bagi istri bekerja yang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan suami	Rp.54.000.000	Rp. 4.500.000

Sumber : Peraturan Direktur Jenderal 2016

### **2.12 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21**

Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2005. Tarif PPh berikut ini berlaku pada Wajib Pajak (WP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

Tabel 2.2

**Tarif PPh Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Untuk Orang Pribadi**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp. 50.000.000.00,-	5% (lima Persen)
Diatas Rp. 50.000.000.00 s/d Rp. 250.000.000.00,-	15% (lima belas persen)
Diatas Rp. 250.000.000.00 s/d 500.000.000.00,-	25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp. 500.000.000.00,-	30% (tiga puluh persen)

**Sumber** : Undang-Undang No.36 Tahun 2008, dikutip dari : Liberti Pandiangan, **Pedoman Praktis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26**. Salemba Empat, 2010, hal.44

Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenakan tarif PPh Pasal 21 sebesar 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Berikut ini tarif PPh Pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP yaitu:

1. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.
2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.



3. Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

### **2.13 Metode Perhitungan Gaji Karyawan**

Setiap perusahaan memiliki metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sendiri yang disesuaikan dengan tunjangan pajak atau gaji bersih yang diterima karyawannya. Sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi ada beberapa metode perhitungan gaji karyawan yaitu:

1. Metode Net (Gaji Bersih dengan Pajak Ditanggung Perusahaan)

Metode ini diterapkan dimana perusahaan menanggung beban pajak karyawannya. Dengan metode ini penghasilan yang diterima oleh karyawan utuh tanpa adanya pengurangan pajak penghasilan Pasal 21. Pada metode ini beban tersebut tidak diakui secara fiskal.

2. Metode Gross (Gaji Kotor Tanpa Tunjangan Pajak)

Metode ini diterapkan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung karyawan yang merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung beban pajaknya sendiri. Pada metode ini penghasilan yang diterima karyawan akan berkurang sebesar pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan.

3. Metode Gross-Up (Gaji Bersih Dengan Tunjangan Pajak)

Metode *Gross-Up* ini diterapkan pajak penghasilan Pasal 21 merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang ditanggung oleh

karyawan. Besarnya tunjangan pajak yang diberikan secara *Gross-Up* akan sama dengan pajak penghasilan Pasal 21 yang sesungguhnya.

#### **2.14 Tata Cara Perhitungan Pasal 21 terhadap karyawan**

Tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Peraturan Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, yaitu:

1. Untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan tetap terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan tunjangan jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, yang dibayar oleh pegawai yang dijumlahkan menjadi 12 bulan.
2. Untuk memperoleh penghasilan neto setahun, penghasilan neto sebulan dikalikan 12, dalam hal seseorang tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya. Sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan januari atau berhenti dalam tahun berjalan, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalihkan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan desember.
3. Penghasilan neto satu tahun pada nomor 2 diatas dikurangi dengan PTKP, sehingga dapat diperoleh PKP. Kemudian atas dasar PKP tersebut dapat dihitung Penghasilan PPh Pasal 21.

4. Untuk memperoleh jumlah penghasilan PPh Pasal 21 sebulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun sebagaimana dimaksud nomor 2 dibagi dengan 12 bulan.

$$\text{Pajak Penghasilan} = \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{Tarif PPh Pribadi}$$

Berikut ini contoh prosedur perhitungan Penghasilan PPh Pasal 21

Penghasilan Bruto :

1	Gaji pokok	Xxx
2	Tunjangan PPh	Xxx
3	Tunjangan dan Honorarium lainnya	Xxx
4	Premi Asuransi	Xxx
5	Penerimaan dalam bentuk natural yang dikenakan Pemotong PPh Pasal 21	<u>Xxx</u>
6	Jumlah penghasilan Bruto	Xxx

Pengurangan :

1	Biaya Jabatan 5% x Penghasilan Bruto	Xxx
2	Iuran Pensiun atas Iuran THT/JHT	<u>Xxx</u>
3	Jumlah Pengurangan	(xxx)

Perhitungan PPh Pasal 21 :

1.	Penghasilan neto sebelum pajak sebulan	Xxx
----	--	-----

2	Penghasilan neto disetahunkan	Xxx
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Xxx
4	Penghasilan kena pajak setahun	Xxx
5	PPh Pasal 21 yang terutang	Xxx

Keterangan :

Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan

- Terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan, penghasilan neto diperoleh dengan cara mengurangi bruto dengan biaya jabatan, iuran THT yang dibayar pegawai
- Penghasilan neto kemudian disetahunkan dengan cara penghasilan sebulan dikalikan 12 bulan
- Penghasilan kena pajak dihitung dengan cara mengurangi penghasilan yang disetahunkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak

## 2.15 Peneliti Terdahulu

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Eni Jubaedah (2020)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Mako Lanal Tegal	Metode Deskriptif Kuantitatif	Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada Mako Lanal Tegal belum sesuai dengan peraturan Perpajakan yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

2	Dita Laelatul Izza (2021)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada SD Dukuntengah 03 Kabupaten Brebes	Metode Deskriptif Kualitatif dan Metode Deskriptif kuantitatif.	Berdasarkan pembahasan dan Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada SD Dukuntengah 03 Kabupaten Brebes telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3.	Haryanto (2018)	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Akademi Pariwisata Medan	Metode Deskriptif	Akademik pariwisata Medan dalam melakukan Perhitungan PPh 21 belum menerapkan tarif PTKP yang berlaku yaitu tarif PTKP yang berlaku 2016 sesuai peraturan Menteri Keuangan NO.101/PMK.010/2016. Sehingga dalam perhitungannya menyebabkan lebih bayar. Hal tersebut dikarenakan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Aplikasi GPP, pegawai yang bertanggung jawab belum memperbaharui aplikasi yang digunakan. Sehingga

				<p>tarif yang digunakan masih menggunakan tarif yang lama. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman tentang PPh Pasal 21 dari pegawai yang bertanggung jawab. Disebabkan SDM yang ditempatkan pada posisi tersebut tidak sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Didalam pencatatan laporan keuangannya, Akademik Pariwisata Medan mencatat Beban Tunjangan Pajak Penghasilan lebih besar dari seharusnya PNS Golongan IV yaitu sebesar Rp.20.782.350. hal itu terjadi karena dalam melakukan perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 untuk PNS golongan IV seharusnya jumlah kas yang dikeluarkan atas beban PPh Pasal 21 tersebut sebesar Rp. 6.893.950 bukan Rp. 27.676.300. Sehingga dari kas</p>
--	--	--	--	---

				yang dikeluarkan untuk beban Pajak Penghasilan tersebut menyebabkan Kerugian Akademik Pariwisata Medan sebesar Beban Pajak yang lebih bayar tersebut.
--	--	--	--	---

Sumber:Penulis

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan siapa yang menjadi objek penelitian, dimana dan kapan penelitian dijelaskan. Dalam Penelitian dilakukan pada PT. Dian Sakti Sempana yang berlokasi di jalan Sekip Baru No. 47, Kel. Kec. Kota Medan, Sumatera Utara.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sugiono menyatakan **“Data kualitatif adalah data yang tidak menggunakan angka (numerik) dan penelitian datanya pun lebih bersifat seni (kurang berpola) dan data yang dihasilkan dari penelitian ini pun lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan”**.<sup>15</sup>

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dibedakan menjadi 2 yaitu data skunder dan data primer. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan skunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan langsung dan diolah oleh peneliti yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan terhadap bagian unit kerja pada perusahaan yang bersangkutan.

Data Skunder yang artinya data yang diperoleh dari dokumen-dokumen penyangga, seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, daftar gaji pegawai, dan prosedur perhitungan PPh Pasal 21.

#### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

---

<sup>15</sup>Sugiono, **Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RnB.** Bandung 2014



Metode pengumpulan data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Dian Sakti Sempana Medan
2. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab dengan pimpinan dan staf yang ditunjukkan untuk mengadakan penilaian tentang perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Dian Sakti Sempana
3. Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen internal perusahaan yang terkait dengan lingkup penelitian ini.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Penganalisis terhadap data yang dikumpulkan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sesuai dengan keadaan bentuk data yang diperoleh. Adapun metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: Metode Deskriptif

Menurut Moh. Nazir mengatakan bahwa: **“Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”**<sup>16</sup>

Metode Deskriptif dengan cara mengumpulkan, mengolah dan kemudian menyajikan agar pihak lain dapat mudah memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik) objek dari data tersebut. Untuk data yang penulis teliti adalah data Tahun 2019.

---

<sup>16</sup>Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Kesembilan : Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hal.43

